



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239

Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457

<http://uimedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)
NO.: 057/SK/UIM/I/2020**

**TENTANG:
PENETAPAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PADA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)**

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang** :
1. Bahwa penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam strategi pencapaian pendidikan pada Program studi Diploma III Pererekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM), telah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi, tujuan secara berencana dan berkelanjutan melalui pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan serta evaluasi.
 2. Bahwa kesesuaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan perundangan dan nilai dasar pada Program studi Diploma III Pererekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM) dapat dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh sivitas akademik.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk menjalankan cita-cita yang ingin dicapai lebih baik di sivitas akademika UIM, sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan Rektor tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) pada Program Studi Diploma III Pererekam dan Informasi Kesehatan di Universitas Imelda Medan (UIM).
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan STATUTA Perguruan Tinggi Swasta
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standart Nasional Pendidikan
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 16. Perataturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Perguruan Tinggi
 17. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijn Perguruan tinggi Swasta
 18. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
 19. Pemendikbud Nomor 20, 21, 22 Dan 23 Tahun 2016 Tentang Standart Kompetensi Lulusan, Standart Isi, Standart Proses Dan Standart Penilaian
 20. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan jabatan Akademik/ Pangkat Dosen Tahun 2019
 21. Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Universitas Imelda Medan (UIM) Nomor. 1036/KPT/I/2019 pada tanggal 18 Oktober 2019
 22. Surat Keputusan Ketua Yayasan Imelda Medan (YIM) Nomor: 002/SK/YIM/I/2020 Tentang Statuta Universitas Imelda Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENETAPAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN.**
- Pertama** : Dengan berlakunya ketetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada program studi Diploma III Pererekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 28 Januari 2020
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)

Dr..dr., Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN
NIDN: 0119117403



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239

Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457

<http://uimedan.ac.id>

Lampiran:

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)
NO.: 057/SK/UIM/I/2020**

**TENTANG:
PENETAPAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PADA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)**

VISI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN:

“Menjadi prodi yang unggul dalam bidang manajemen rekam medis dan informasi kesehatan (RMIK) berbasis teknologi informasi yang mengedepankan karakter kewirausahaan sehingga mampu bersaing di tingkat perguruan tinggi LLDIKTI wilayah I pada tahun 2024 dan di tingkat Nasional pada tahun 2029”

MISI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN:

1. Menyelenggarakan pendidikan RMIK berbasis teknologi informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi RMIK melalui penelitian ilmiah yang dapat memberikan solusi dalam pelayanan rekam medik di institusi pelayanan kesehatan.
3. Memanfaatkan ilmu RMIK melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk menjawab tantangan persoalan di berbagai institusi pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi RMIK melalui kerja sama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di dalam negeri.

TUJUAN DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN

1. Menghasilkan lulusan RMIK yang memiliki kompetensi ilmu RMIK berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dan dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang RMIK yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan data dan penyajian informasi kesehatan.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong terlaksananya sistem informasi kesehatan nasional di berbagai institusi pelayanan kesehatan.
4. Menghasilkan kerjasama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di dalam negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239

Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457

<http://uimedan.ac.id>

SASARAN DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN:

1. Terciptanya SDM yang berkualitas dan handal dalam mengelola tri darma perguruan tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi di prodi D III Pererekam dan Informasi kesehatan
2. Terciptanya kualitas pembelajaran prodi D III Pererekam dan Informasi kesehatan dengan program bermuatan softskill dan pengembangan karakter dalam rangka menciptakan lulusan profesional dan inovatif yang memiliki kompetensi akademik dan memiliki daya saing
3. Terselenggarakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa prodi D III Pererekam dan Informasi Kesehatan guna menghasilkan karya karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan solusi permasalahan *stakeholder*.
4. Efektifitas pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa prodi D III Pererekam dan Informasi Kesehatan yang bermanfaat secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
5. Terselenggaranya proses penjaminan mutu prodi D III Pererekam dan Informasi Kesehatan sesuai dengan standar internal dan eksternal.
6. Terselenggaranya layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan di prodi D III Pererekam dan Informasi kesehatan.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 28 Januari 2020
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)



Dr.,dr., Imelda Liana Ritonga, S.Kp.,M.Pd.,MN
Nidn: 0119117403



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239

Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457

[http:// uimedan.ac.id](http://uimedan.ac.id)



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kode Pos . 20239

Telepon (061) 6610072 – 6631380 – 6630196 Fax. (061) 6618457

Web : www.uimedan.ac.id Email : univ.imeldamedan@gmail.com

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN (VMTS) PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

VISI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN:

“Menjadi prodi yang unggul dalam bidang manajemen rekam medis dan informasi kesehatan (RMIK) berbasis teknologi informasi yang mengedepankan karakter kewirausahaan sehingga mampu bersaing di tingkat perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah I pada tahun 2024 dan di tingkat nasional pada tahun 2029 ”

MISI DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN:

1. Menyelenggarakan pendidikan RMIK berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi RMIK melalui penelitian ilmiah yang dapat memberikan solusi dalam pelayanan rekam medik di insitusi pelayan kesehatan.
3. Memanfaatkan ilmu RMIK melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk menjawab tantangan persoalan di berbagai insitusi pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi RMIK melalui kerja sama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di dalam negeri.

TUJUAN DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN

Menghasilkan lulusan yang mampu :

1. Menghasilkan lulusan RMIK yang memiliki kompetensi ilmu RMIK berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dan dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang RMIK yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan data dan penyajian informasi kesehatan
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong terlaksananya sistem informasi kesehatan nasional di berbagai institusi pelayanan kesehatan
4. Menghasilkan kerjasama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di dalam negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

SASARAN DIPLOMA III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN:

1. Terciptanya SDM yang berkualitas dan handal dalam mengelola tridharma perguruan tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi di Prodi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan.
2. Terciptanya kualitas pembelajaran Prodi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan dengan program bermuatan soft skill dan pengembangan karakter dalam rangka menciptakan lulusan profesional dan inovatif yang memiliki kompetensi akademik dan memiliki daya saing.
3. Terselenggarakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa Prodi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan guna menghasilkan karya- karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan solusi permasalahan stakeholder.
4. Efektifitas pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Prodi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan yang bermanfaat secara nyata, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
5. Terselenggaranya proses penjaminan mutu Prodi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan sesuai dengan standar internal dan eksternal
6. Terselenggaranya layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan di Prodi D-III Perkam dan Informasi Kesehatan

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 28 Januari 2020



Dr. dr. Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN

NIDN:0119117403